

## Telan Anggaran Rp4 Miliar



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Selasa, 04/02/2025

### Lanjutan Pembangunan SMPN 1 Bontang

**BONTANG, TRIBUN** – Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP Negeri 1 Bontang yang sempat terhenti kini dipastikan berlanjut tahun ini.

Proyek ini meliputi pembangunan gedung tiga lantai dengan 12 ruang kelas serta perbaikan drainase dan pemasangan *paving block*.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Bambang Cipto Mulyono, mengatakan proyek ini telah dianggarkan sebesar Rp4 miliar.

“Sudah kita dianggarkan kurang lebih Rp4 miliar dari APBD. Ini untuk pembangunan ruang kelas, drainase, dan *paving block* sebagai satu paket,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (3/2/2025).

Pembangunan tersebut menjadi prioritas setelah pada tahun 2023 lalu proyek itu gagal diselesaikan oleh kontraktor CV Amra Mandiri. Bambang menegaskan, proses lelang ditargetkan secepatnya, agar pengerjaan fisik dapat segera berjalan.

“Harapannya cepat dilelang. Tapi waktunya pastinya kita lihat lah. Apakah Februari ini atau bulan tiga. Pembangunan lanjutan SMP 1 ini prioritas,” pungkasnya. (mrd)

### Sumber berita:

1. *Tribun Kaltim*, Telan Anggaran Rp4 Miliar, 04/02/2025

### Catatan:

1. Dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.

- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota telah terpenuhi.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek 22/2023) diatur sebagai berikut:
    - (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
    - (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a. lahan;
      - b. bangunan; dan
      - c. ruang.
  3. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Permendikbudristek 22/2023, ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.